



PUTUSAN
Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, provinsi Sulawesi Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fardhan Patingki, S.H., dan kawan-kawan, para advokat yang berkantor di Fardhan Patingki, S.H., & rekan, beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 September 2022, yang telah didaftar pada kepaniteraan Negeri Kotamobagu tanggal 8 September 2022 dengan Nomor Register: 282/SK/9/2022/PN Ktg, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, provinsi Sulawesi Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 19 September 2022 dalam Register Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** pernah melangsungkan perkawinan di Gereja Damai, xxxxxxxxxxxxx, Kab. Gorontalo Utara, pada tanggal 12 Maret 2012, serta telah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara dengan kutipan akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx-001 tertanggal 25 Mei 2012.;
2. Bahwa Setelah Menikah **Penggugat** Dan **Tergugat** membina rumah tangga sebagai suami istri serta Tinggal Bersama di rumah kontrakan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxxxxx. Bolaang Mongondow Utara,

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada tahun 2012 pindah kerumah milik Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow Utara.

3. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sejak Tahun 2019 dan Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil DI Puskesmas xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2019.

4. Bahwa pada tahun 2019 Penggugat tinggal di indekos di xxxxxxxx, Kab. Bolaang Mongondow Utara dan Tergugat tinggal di Rumah Penggugat dan Tergugat, serta setiap waktu libur Penggugat sering balik ke rumah Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa perkawinan antara **Penggugat dan Tergugat** di karuniai 2 orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx serta anak kedua bernama xxxxxxxxxxxx.

6. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Februari tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :

- a. Bahwa Tergugat selama menjalin hubungan rumah tangga dengan Penggugat tidak pernah patuh dan tunduk pada Penggugat.
- b. Bahwa Penggugat sudah tidak adanya keterbukaan dengan Penggugat serta tidak adanya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat.
- c. Bahwa Tergugat selalu menolak kemauan Penggugat untuk melakukan hubungan suami istri.
- d. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

7. Bahwa setelah pertengkaran **Penggugat** selalu berusaha memperbaiki hubungan rumah tangga dengan **Tergugat**, namun usaha **Penggugat** tidak pernah ditanggapi oleh **Tergugat**.

8. Bahwa **Penggugat** Merasa Rumah Tangga **Penggugat Dan Tergugat** sudah Tidak Dapat rukun kembali karena hanya akan membuat Kesengsaraan Batin bagi **Penggugat**;

9. Bahwa berdasarkan Hal-hal Tersebut Di Atas Sehingga **Penggugat** Sudah tidak Ingin Lagi Untuk Melanjutkan Perkawinan Dengan **Tergugat**;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, **Penggugat** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Cq. Majelis Hakim mohon untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2012 berdasarkan kutipan akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxx-001 tertanggal 25 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara **Putus Karena Perceraian** dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara untuk dicatat dan didaftarkan.
4. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum.

Apabila Majelis Hakim berkehendak lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir di persidangan kuasanya dan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cut Nadia Diba Riski, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik dan untuk itu Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang atas gugatan tersebut Penggugat memperbaiki isi gugatan yaitu tanggal lahir Penggugat yang awalnya tertulis "710801160690001" menjadi tanggal "16 Juni 1990" serta merubah kata-kata "Pemohon" menjadi "Penggugat", dan kata-kata "Termohon" menjadi "Tergugat";

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Bahwa saya sebagai Tergugat menolak dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatan ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

1. Bahwa Yang benar adalah Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah di Gereja Damai, xxxxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2011 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gorontalo Utara dengan Kutipan akta perkawinan No.xxxxxxxxxx-0001 tertanggal 25 Mei 2012.Bahwa tidak benar Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan di Gereja pada tanggal 12 Maret 2012,serta telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Gorontalo Utara dengan Kutipan akta perkawinan No.xxxxxxxxxxxxxx-001 tertanggal 25 Mei 2012.
2. Bahwa benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama disebuah rumah kontrakan yang terletak di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, kemudian pada tahun 2012 pindah ke rumah milik sendiri dari penggugat dan tergugat yang juga terletak di xxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
3. Bahwa tidak benar Penggugat Sejak Tahun 2019 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kebenarannya Adalah sejak Tahun 2016 Penggugat sudah Bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hingga sekarang, dan Tidak benar tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2019 di Puskesmas xxxxxxxxxxxx, Kebenarannya adalah Sejak Tahun 2012 hingga sekarang Tergugat Masih bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Puskesmas xxxxxxxxxxxx.
4. Bahwa tidak benar pada tahun 2019 penggugat tinggal indekos yang Benar adalah sejak Tahun 2017 Penggugat sudah tinggal indekos di xxxxxxxxxxxxxxxxKabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Tergugat tinggal di rumah penggugat dan tergugat ,serta setiap kesempatan penggugat sering datang ke rumah penggugat dan tergugat,berlibur bersama anak-anak dan Tergugat ,demikian sebaliknya Tergugat dan anak-anak sering mengunjungi indekos penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxx.
5. Bahwa benar dari pernikahan antara penggugat dan tergugat dikaruniai 2 orang anak Laki-Laki ,Tetapi tidak Benar anak pertama bernama

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxx serta anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx, Bahwa yang benar sesuai akta kelahiran anak adalah Anak pertama bernama xxxxxxxxxxxxxx usia 11 Tahun dan anak kedua bernama xxxxxxxxxxxxxx usia 7 Tahun.

6. Bahwa Tidak Benar sejak Bulan Februari Tahun 2020 Ketentraman Rumah tangga Penggugat dan Tergugat Mulai Goyah, Terbukti bahwa Penggugat dan tergugat Merayakan ulang tahun pernikahan bersama, berlibur bersama juga beribadah dan Merayakan hari Natal bersama, di setiap kesempatan yang ada Penggugat Datang ke rumah bertemu tergugat dan anak-anak serta Mendoakan anak-anak sebelum berangkat ke sekolah. hingga Saat ini Penggugat dan Tergugat hidup rukun Dalam membesarkan kedua anak Penggugat dan tergugat. Penggugat adalah suami yang Sangat baik, perhatian, suka memuji istri/tergugat dan bertanggung jawab terhadap istri/tergugat, anak-anak, dan keluarga besar.

a. Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah patuh dan tunduk kepada penggugat, saya sebagai istri/Tergugat hingga saat ini tetap setia dan melakukan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, patuh dan tunduk untuk tetap melayani suami dan anak-anak dengan baik, setiap mau mengambil keputusan selalu meminta persetujuan/ijin suami terlebih dahulu, bahkan tergugat selalu membantu tugas pelayanan suami dalam urusan gerejawi.

b. Bahwa tidak benar tergugat tidak terbuka dengan penggugat, tidak ada komunikasi yang baik antara penggugat dan tergugat, terbukti hingga saat ini komunikasi antara Penggugat dan tergugat terjalin dengan sangat baik tidak adanya pertengkaran ataupun kesalahpahaman semua di komunikasikan dengan sangat baik terutama dalam komunikasi Tumbuh kembang anak-anak penggugat dan tergugat, karena lokasi tempat bekerja penggugat dan tergugat berbeda Kecamatan Komunikasi terjalin baik via telepon dan Chattingan whatsapp ataupun jika ada kesempatan berkunjung ke tempat suami (penggugat) bekerja, Tergugat selalu menyempatkan waktu untuk saling bertemu di kantor penggugat jika ada perjalanan dinas ke Dinas Kesehatan tempat penggugat bekerja.

c. Bahwa tidak benar tergugat selalu menolak kemauan penggugat untuk melakukan hubungan suami istri, saya/tergugat terus berusaha memberi pelayanan yang terbaik untuk penggugat terutama dalam melayani kebutuhan hubungan intim suami istri, setiap ada kesempatan penggugat pulang ke rumah Kami (penggugat dan tergugat) dan kami

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu melakukan hubungan intim Suami istri ,demikian sebaliknya Jika penggugat berhalangan untuk pulang kerumah penggugat dan tergugat ,Saya/tergugat yang mengunjungi suami/penggugat di rumah kos penggugat untuk melayani kebutuhan hubungan intim suami istri . Saya Sebagai istri/Tergugat juga telah melakukan Reheating atau peremajaan organ intim wanita pada bulan Mei tahun 2021 agar dapat melayani dan semakin memberi kepuasan dalam berhubungan intim dengan suami/penggugat.

d. Bahwa, Tidak benar perselisihan Tergugat dengan Penggugat semakin sering terjadi dan sudah tidak ada harapan bisa hidup harmonis dan rukun kembali. Dalil tersebut mengada-ada, karena 11 tahun perjalanan rumah tangga kami pertengkaran jarang terjadi walaupun terjadi perbedaan pendapat saya/Tergugat sebagai istri tidak menganggap itu sebagai hal yang dapat menjadikan rumah tangga tidak bisa hidup rukun kembali.selisih paham dalam rumah tangga adalah wajar terjadi layaknya sebuah keluarga.saya/Tergugat selalu bersikap sabar agar sebisa mungkin tidak terjadi pertengkaran atau perselisihan seperti yang disampaikan Penggugat, sehingga rumah tangga Tergugat dan Penggugat selalu rukun dan damai.Terbukti hingga saat ini saya/Tergugat masih setia dan tetap teguh mempertahankan Rumah tangga dan menolak perceraian.

7. Bahwa tidak benar Tergugat tidak menanggapi setiap penggugat berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga,Tergugat selalu dengan senang hati dan selalu berusaha berdoa juga menerima dengan hati yang Tulus,terbukti hingga saat ini Saya/tergugat tetap setia ,berusaha memberi yang terbaik kepada penggugat dan anak-anak,hingga saat ini saya /tergugat tetap Mempertahankan Rumah tangga dan menolak Perceraian.

8. Bahwa tidak benar Rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat rukun kembali dan hanya membuat kesengsaraan bathin,Hanya di perlukan sikap yang dewasa untuk menyelesaikan masalah dan saling menghargai mengasihi antara penggugat dan tergugat. Bagi Tergugat, perceraian adalah salah satu sikap yang merendahkan lembaga perkawinan,Seharusnya Penggugat menyadari betapa pentingnya kehadiran ayah dan ibu bagi anak-anak. Pasal 26 ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak.Semoga Penggugat menyadari bahwa keputusan penggugat untuk Bercerai berpengaruh negatif terhadap tumbuh kembang anak sebagai

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

generasi bangsa. Dan juga Penggugat seharusnya menyadari bahwa Perceraian sangat dibenci Tuhan. Karena itulah saya/Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia kiranya memahami harapan saya untuk tetap teguh mempertahankan rumah tangga kami.

9. Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah secara Agama Kristen maka Tergugat tetap berpegang pada aturan dan ajaran Gereja yang berdasarkan pada Kitab Suci dalam Matius 19 : 6 Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Pernikahan dalam ajaran Kristen hanya berlaku satu kali kecuali maut yang memisahkan. Bahwa dalam perjanjian pernikahan Kristen disebutkan suami istri berjanji tetap setia dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat ataupun sakit, sehingga Tergugat tetap teguh untuk mempertahankan pernikahan.

Majelis Hakim Yang Mulia,

Berdasarkan eksepsi tersebut diatas, saya selaku Pihak Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau ditolak
3. Menghukum pihak Penggugat dengan menanggung seluruh biaya perkara.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 16 November 2022 dan Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 23 November 2022 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxx-000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 25 Mei 2012, yang diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxx0001, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, yang diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK xxxxxxxxxxxx0001, atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 800/BKPPSK-PIP/BMU/18/X/2022, tentang pemberian izin

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil, atas nama Penggugat, yang diberi tanda P-4;

Bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya untuk bukti P-4, sedangkan bukti P-1 sampai dengan P-3 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Protestan Indonesia Gorontalo wilayah IV, xxxxxxxx, Raya Jemaat Damai, di xxxxxxxxx Propinsi Gorontalo Utara yang adalah tempat tinggal Penggugat;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Bolaang Mongondow Utara, pada saat itu Penggugat bertugas di Puskesmas Sangtombolang dan Tergugat bertugas di Puskesmas Bintauna Pantai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama-sama, namun terakhir keduanya sudah tidak lagi tinggal bersama karena Penggugat dipindahtugaskan ke Dinas Kesehatan di xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa dari perkawinan keduanya dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yang pertama bernama xxxxxxxxxxxx, sekarang kelas 6 SD dan yang kedua bernama xxxxxxxxxxxx, kelas 2 SD;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar pada tahun 2021, posisinya saat itu Penggugat sudah tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi hanya tahu keduanya bertengkar namun masalahnya saksi tidak tahu apa;
- Bahwa saksi tahu keduanya bertengkar dari cerita Penggugat pada bulan Desember 2021, dan Penggugat mengatakan akan mengajukan perceraian;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat (Kostan di Des xxxxxxxxxx), pada tahun 2018-2020 saksi datang ke-kost tersebut, saksi masih sering bertemu dengan Tergugat, namun pada tahun 2021 saksi berkunjung ke-kost Penggugat saksi sudah tidak bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2021 saksi pernah mengantar Tergugat ke Kotamobagu untuk memeriksa Kesehatan dan waktu itu Pengugat dan Tergugat berdebat karena Penggugat tidak mau mengantar Tergugat ke Kotamobagu, lalu saksi yang mengantar Tergugat ke Kotamobagu ke klinik kebidanan di Kotamobagu;
 - Bahwa saksi mendengar dari orang tua saksi, kalau Tergugat ada melakukan aborsi, karena itu saksi ingat pernah mengantar Tergugat ke klinik kebidanan di Kotamobagu, dan saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat dan dibenarkan oleh Penggugat kalau pada saat itu Tergugat melakukan aborsi, namun saksi tidak pernah menanyakan tentang aborsi tersebut kepada Tergugat;
 - Bahwa keadaan Tergugat setelah diantar ke klinik ada 1 minggu sakit demam dan dipasang infus;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2021, selain saksi, orang tua saksi juga mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa yang saksi tahu pada bulan Januari 2022 Penggugat ada pulang ke rumah di xxxxxxxxxxxxxx, Bolaang Mongondow Utara, selama beberapa hari;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orangtua saksi pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat atau berusaha mendamaikan keduanya atau tidak;
2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah honorer di tempat Penggugat bekerja dan bertugas sebagai sopir Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, anak pertama bernama xxxxxxxxxxxx dan yang kedua saksi tidak ingat namanya;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak berkerja pada tahun 2019, yang saksi tahu Penggugat sudah tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Bolaang Mongondow Utara, sendirian tanpa Tergugat dan anak-anaknya, tetapi Tergugat dan anak-anak sering datang berkunjung, pada bulan Desember 2020, Tergugat dan anak-anak merayakan Natal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx, Gorontalo;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2021 Penggugat menceritakan kepada saksi rumah tangganya sudah tidak sehat, karena Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 tersebut saksi pernah mengantarkan Penggugat ke Manado, Penggugat mengatakan bahwa Tergugat sedang berada di hotel xxxxxxxx, sehingga saksi mengantarkan Penggugat ke hotel tersebut, kemudian Penggugat seorang diri turun dari mobil dan masuk ke hotel, 20 menit kemudian Penggugat kembali dengan keadaan marah dan tegang;
- Bahwa saksi mengantarkan Penggugat ke hotel xxxxxxxxxxxx karena ada acara, besok harinya setelah selesai acara Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat ada di hotel xxxxxxxxxxxx bersama dengan temannya;
- Bahwa pada tahun 2021 saat saksi mengantarkan laptop, saksi bertemu dengan Tergugat di kosan Penggugat, namun Tergugat hanya menunggu diluar kosan karena Penggugat sedang tidak berada di kosan;
- Bahwa yang saksi tahu pada tahun 2022 Penggugat sudah tidak lagi bersama-sama dengan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 tersebut saksi sering bertemu Tergugat karena Penggugat sering pulang ke rumah di xxxxxxxxxxxxxxxx Bolaang Mongondow Utara, begitupula Tergugat sering berkunjung ke xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi melihat intensitas kunjungan Penggugat dan Tergugat sudah menurun;
- Bahwa saksi pada tahun 2021 sering kali disuruh oleh Penggugat ke tempat tinggalnya untuk mengantarkan atau membelikan keperluan sehari-hari Penggugat;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut baik Penggugat dan Tergugat keduanya mengatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minimbang, bahwa di persidangan Penggugat mengajukan saksi yang bernama xxxxxxxxxxxx yang adalah ayah kandung Penggugat, oleh karena saksi tersebut adalah saksi yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg, namun oleh karena Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengamanatkan untuk mendengarkan keterangan dari keluarga serta orang yang terdekat dari suami istri, apabila alasan perceraian yang diajukan adalah mengenai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mendengar keterangan orang tua Penggugat tersebut tanpa diambil sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Ayah Penggugat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tertutup mengenai masalah rumah tangga keduanya;
 - Bahwa ayah Penggugat tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di xxxxxx, tepatnya di xxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, karena dipindahtugaskan di xxxxxxxx;
 - Bahwa setahu Ayah Penggugat, Penggugat pindah ke xxxxxxxx sejak tahun 2020 namun tetap sering pulang ke rumah mereka di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa pada saat Natal, orang tua Penggugat mengundang Penggugat dan Tergugat ke rumah untuk merayakan Natal bersama, pada saat itu ayah Penggugat mengatakan kepada Penggugat untuk mengingat pernikahannya karena saksi tidak akan menikahkan penggugat untuk kedua kalinya;
 - Bahwa ayah Penggugat mengetahui dari ibu Penggugat bahwa Penggugat sudah jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa ayah Penggugat menanyakan kepada Penggugat kalau ada masalah apa diantara Penggugat dan Tergugat dan dijawab oleh Penggugat tidak ada masalah;
 - Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 ayah penggugat telah mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun keduanya tidak menceritakan ada masalah apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini ayah penggugat tidak tahu ada masalah apa diantara Penggugat dan Tergugat, dan hanya mendengar bahwa Tergugat pernah hamil, dan Penggugat mengatakan kepada Tergugat mau kuliah atau kasih gugur;
- Bahwa pada Desember 2020 ayah penggugat melihat rumah tangga mereka sudah mulai renggang;
- Bahwa mengenai aborsi ayah penggugat mendengar hal tersebut dari Penggugat;
- Bahwa ayah penggugat tidak pernah bertanya kepada Tergugat ada hamil atau tidak, dan hanya mendengar dari ibu penggugat dimana Tergugat ada bilang hamil, tapi kalau aborsi tidak;
- Bahwa ayah penggugat pernah bertanya kepada Saksi 2 ada masalah apa antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi 2 tidak tahu ada masalah apa, Saksi 2 juga mengatakan pernah mengantar Penggugat ke Manado;
- Bahwa yang ayah Penggugat ketahui Penggugat ada datang ke xxxxxxxxxxxxxxxx untuk melihat anak-anaknya, tapi menginap atau tidak, saksi tidak tahu;
- Bahwa kepada ayah Penggugat diperlihatkan bukti surat T-8 dan T-9 berupa foto ulang tahun di tahun 2021 yang dibenarkan oleh ayah Penggugat bahwa pada gambar tersebut terdapat acara ulang tahun anak-anak Penggugat dan Tergugat di tahun 2021, dan ayah penggugat ikut hadir pada saat perayaan ulang tahun tersebut;
- Bahwa sebagai orang tua ia masih berharap jika keduanya masih bisa Bersatu, namun yang saksi lihat bercerai adalah pilihan yang terbaik untuk Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxx-000, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 25 Mei 2012, yang diberi tanda T-1a;
2. Fotokopi Surat Nikah Nomor: xxxxxxxxxxx/201, yang dikeluarkan oleh BPH Majelis Jemaat Gereja Protestan Indonesia di Gorontalo tanggal 12 Maret 2011, yang diberi tanda T-1b;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxx0001, atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang diberi tanda T-2;

Halaman 12 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx0005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 27 Oktober 2015, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang diberi tanda T-3;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxxxxxxxxxxxx0009, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tanggal 22 Oktober 2015 atas nama xxxxxxxxxxxxxx, yang diberi tanda T-4;
 6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan xxxxxxxxxxxxxx0002, atas nama Tergugat, yang diberi tanda T-5;
 7. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor: 821.24/BKDD/BMU/116/II/2012, tanggal 22 Februari 2012 tentang pemindahan Pegawai Negeri Sipil, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, atas nama Tergugat, yang diberi tanda T-6;
 8. *Printout* foto bersama antara Tergugat dan Penggugat, saat Tergugat mengunjungi Penggugat di indekost Penggugat sejak tahun 2016, diberi tanda T-7;
 9. *Printout* kumpulan foto-foto kebersamaan keluarga tahun 2022, yang diberi tanda T-8;
 10. *Printout* kumpulan foto-foto kebersamaan keluarga tahun 2021, yang diberi tanda T-9;
 11. *Printout Screenshot* hasil percakapan Tergugat dan Penggugat menyampaikan info dan minta ijin, yang diberi tanda T-10;
 12. *Printout Screenshot* hasil percakapan Tergugat dan Penggugat *via chat* tahun 2022, yang diberi tanda T-11;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Sakit/Istirahat Nomor: 67/PMB/V/2021, yang dikeluarkan oleh Praktek Mandiri Bidan Dewa Ayu M. Gayatri, S.ST, tanggal 28 Mei 2021 atas nama Tergugat yang diberi tanda T-12;
 14. *Printout* kumpulan foto-foto kebersamaan Tergugat dan keluarga tahun 2022, yang diberi tanda T-13;
 15. *Printout Screenshot* keharmonisan hubungan pada media sosial Penggugat, yang diberi tanda T-14;
- Bukti-bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-13 dan T-14 yang adalah

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cetakan atau *print out*, dan secara formil dapat diterima sebagai bukti surat dalam persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi 1, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena berteman dan satu pelayanan di gereja;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan ini akibat gugatan perceraian yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sejak tahun 2010, sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx sejak tahun 2011 dan rumah kami berdekatan;
- Bahwa selama tinggal bersama-sama di xxxxxxxxxxxx, yang saksi lihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa pada tahun 2019 yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di xxxxxxxxx dan masih bersama-sama dengan kami di Gereja;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada kost di Kaidipang sejak tahun 2019 karena tempat kerja Penggugat jauh dari xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 2021 Penggugat sering pulang ke rumah atau tidak, namun pada tanggal 25 Desember 2021 kami masih sama-sama masuk gereja dan Penggugat ikut acara Natal di rumah teman saksi;
- Bahwa pada Tahun 2022, yang saksi ingat melihat Penggugat dan Tergugat sama-sama pergi ke gereja pada bulan Maret 2022;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat ada masalah karena Penggugat menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa saksi dan Penggugat adalah rekan sepelayanan di gereja sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa yang saksi lihat Tahun 2018 Penggugat masih sering masuk Gereja, dan tahun 2021 Penggugat juga masih sering masuk Gereja didampingi Tergugat, saksi melihat mereka naik kendaraan bersama-sama, dan tahun 2020 begitu juga, Penggugat dan Tergugat

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih bersama-sama datang masuk Gereja, dan setelah itu tahun 2022 Penggugat sudah jarang masuk Gereja;

- Bahwa selama ini saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun karena saksi melihat keduanya beribadah bersama-sama di gereja;

- Bahwa pada tahun 2021 Penggugat memang sudah tidak rutin masuk gereja;

- Bahwa ketika pindah ke kaidipang, Penggugat masih aktif di gereja karena sering pulang ke rumah;

2. Saksi 2, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bekerja pada instansi yang sama;

- Bahwa saksi pernah sama-sama dengan Penggugat bekerja bersama di Puskesmas Sang Tombolang sebagai Bidan;

- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat menjadi Kepala Puskesmas Sang Tombolang, selanjutnya Penggugat pindah ke Dinas Kesehatan di xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow, sampai dengan sekarang;

- Bahwa waktu saksi bekerja dengan Penggugat, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat dan memiliki 1 orang anak;

- Bahwa waktu bekerja di Puskesmas xxxxxxxx, Penggugat tinggal di rumahnya di xxxxxxxx, bersama dengan Tergugat;

- Bahwa pada tahun 2021, waktu saksi berkonsultasi pada dinas Kesehatan di xxxxx dan meminta tanda tangan Penggugat, Penggugat menceritakan kepada saksi mengenai hubungan rumah tangganya yang sudah agak renggang, dimana Penggugat menanyakan pendapat saksi karena katanya di kampung di xxxxxxxxxxxx sudah ada cerita bahwa Penggugat telah bersama dengan perempuan lain sehingga Penggugat sudah tidak sering lagi pulang ke rumah, kemudian saksi mengatakan kepada Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja karena sebelum-belumnya tidak ada cerita seperti itu;

- Bahwa pada awal tahun 2021 Tergugat pernah bercerita kepada saksi kalau Penggugat sudah jarang pulang ke rumah;

- Bahwa yang saksi tahu sejak tahun 2022 Penggugat sudah tidak lagi menjadi pelayan gereja di xxxxxxxx;

- Bahwa saksi tahu Penggugat ada kost di xxxxxxxx sedangkan Tergugat tinggal di xxxxxxxx, saksi juga sering dititipkan pakaian Penggugat oleh Tergugat jika saksi pergi ke Dinas Kesehatan xxxxxx;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi belum mendengar ada masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pada akhir tahun 2021 saksi mulai mendengar dari rekan kerja saksi ada cerita bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah, tetapi saksi tidak tahu pasti apa masalahnya;
 - Bahwa pada saat di kost Penggugat tersebut selain menanyakan pendapat saksi tentang isu perempuan lain oleh Penggugat, Tergugat juga menanyakan mengenai Tergugat pergi ke klinik di Kotamobagu, saksi menjelaskan bahwa Tergugat pergi ke klinik itu bukan untuk aborsi melainkan untuk Tindakan *Reheking* atau peremajaan vagina;
 - Bahwa saksi pergi ke klinik tersebut bersama dengan Tergugat karena awalnya, Tergugat ada bertanya kepada saksi mengenai klinik yang dapat melakukan Tindakan *Reheking* atau peremajaan vagina, sehingga saksi menemani Penggugat ke klinik tersebut;
 - Bahwa klinik yang saksi dan Tergugat kunjungi adalah klinik untuk persalinan dan kebidanan;
 - Bahwa pada saat Tergugat diambil Tindakan *Reheking*, saksi menemani Tergugat di dalam ruangan Tindakan, kemudian setelah selesai saksi menunggu di luar;
 - Bahwa saat itu yang saksi lihat Tergugat tidak dalam keadaan hamil;
 - Bahwa setelah tindak tersebut tentunya kondisi fisik Tergugat tidak baik-baik saja, karena setelah operasi kecil dan ada pendarahan seperti orang yang habis di kuret;
 - Bahwa setelah tindak tersebut Tergugat masih harus beristirahat sampai dengan 1 minggu;
 - Bahwa dokter yang memeriksa Tergugat mengeluarkan surat keterangan sakit yang memerintahkan Tergugat untuk istirahat selama beberapa hari. Kemudian kepada saksi diperlihatkan bukti surat T-12 yang dibenarkan saksi adalah surat keterangan dokter setelah Tergugat mendapatkan Tindakan *reheking*;
3. Saksi 3, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak memiliki hubungan keluarga atau pun pekerjaan dengan keduanya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena tinggal satu kampung dengan saksi di xxxxxxxxxxxx, dan sudah saksi anggap seperti orang tua saksi sendiri;

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ingat sejak kapan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx, namun saat keduanya tinggal di xxxxxxxxxxxx saksi masih SD;
- Bahwa sejak kecil saksi sering main di rumah Penggugat dan Tergugat, bahkan, sering menginap bersama dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi tahu Penggugat pindah ke xxxxxxxxxxxx sehingga Penggugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa pada tahun 2020 dan tahun 2021 Penggugat sudah jarang ada di rumah, dan pada tahun 2022 Penggugat lebih jarang lagi berada di rumah;
- Bahwa yang saksi tahu setiap ada hari libur biasanya Penggugat pulang ke rumah;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi tidak melihat Tergugat ada hamil;
- Bahwa pada tahun 2021 saksi melihat Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat masih sering masuk gereja, dan di tahun 2021 Penggugat sudah jarang masuk gereja, dan anggota kolom (persekutuan ibadah beberapa rumah tangga) sering mempertanyakan mengapa Penggugat sudah jarang masuk gereja;
- Bahwa saksi sudah tidak memperhatikan dalam 1 bulan berapa kali penggugat masuk ibadah di gereja;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat sudah lebih jarang lagi masuk ke gereja dibanding tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat juga tidak pernah menceritakan kepada saksi mengenai rumah tangganya;

Atas keterangan para saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Penggugat dan Tergugat yang adalah keluarga atau orang terdekat Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatur dalam dan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

1. Anak xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saat ini sekolah kelas 6 SD;
- Bahwa anak saat ini tidak tinggal dengan Penggugat karena Penggugat tinggal di xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat jarang pulang ke rumah sebulan hanya 1 (satu) kali pulang;
- Bahwa anak sudah tidak pernah lagi jalan-jalan bersama dengan ayah dan ibu nya;
- Bahwa anak hanya merayakan ulang tahun dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat pindah ke xxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sejak anak kelas 1 SD;
- Bahwa Penggugat sudah jarang pulang sejak anak kelas 4 SD;
- Bahwa anak tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa anak masih menginginkan Penggugat dan Tergugat bersama-sama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 21 Desember 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Maret 2011 dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara tanggal 12 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxxxxxxxxxx-0001 Tanggal 25 Mei 2012 dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta membantah dalil gugatan Penggugat yang mengatakan terjadi pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 12 Maret 2011 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara pada tanggal 12 Maret 2011 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxxxxxxxxxxx-0001 tanggal 25 Mei 2012 (*vide* bukti surat P-1, T-1a dan T-1b);
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx (*vide* bukti surat T-3 dan T-4);
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, yang kemudian dikarenakan Penggugat dipindahtugaskan di Dinas Kesehatan xxxxxxxx, sehingga Penggugat tinggal terpisah dengan Tergugat di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga ikatan perkawinan keduanya dapat diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, begitupula Tergugat harus membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-3 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi 1P dan Saksi 2P;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti berupa T-1a sampai dengan T-14 dan saksi-saksi, yaitu Saksi 1T, saksi 2T dan Saksi 3T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan dari keluarga atau orang terdekat dari para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu xxxxxxxxxxxxxx selaku orang tua Penggugat dan Anak xxxxxxxxxxxxxx yang adalah anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak Februari Tahun 2020 akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebabkan oleh: Tergugat tidak pernah patuh kepada Penggugat; sudah tidak adanya keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat menolak untuk melakukan hubungan suami dan istri; dan terjadi pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya pada pokoknya Tergugat mengatakan ingin tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dan menyatakan tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena keduanya pada Tahun 2020 masih merayakan ulang tahun pernikahan bersama, berlibur bersama juga beribadah dan merayakan Natal bersama, Tergugat juga tetap setia dan melakukan tanggung jawab sebagai istri dan ibu bagi anak-anak keduanya, begitupula mengenai komunikasi, yang mana Tergugat selalu mendiskusikan segala hal dengan Penggugat, dan mengenai hubungan suami istri, Tergugat telah melakukan Tindakan *Reheating* atau peremajaan organ intim Wanita pada bulan Mei 2021;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatannya begitupula Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini adalah apakah benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hakikat suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "*Perkawinan dapat putus karena: a. kematian; b. perceraian; dan c. atas keputusan pengadilan.*";

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.*", kemudian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



tentang Perkawinan menyebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, yang salah satunya adalah alasan pada huruf f yaitu: "*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah memenuhi alasan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah Aparatur Sipil Negara, maka dalam mengajukan gugatan *a quo*, Penggugat telah terlebih dahulu mendapatkan izin perceraian dari atasan Penggugat, sebagaimana ternyata dalam Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 800/BKPP/BMU/18/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 tentang Pemberian Izin Perceraian terhadap Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat (*vide* bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Saksi 1P, diketahui bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 saksi masih sering bertemu dengan Tergugat di tempat kost Penggugat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dan pada tahun 2021 saksi sudah tidak lagi bertemu dengan Tergugat di tempat kost Penggugat tersebut. Pada bulan Desember 2021 Penggugat mengatakan kepada saksi akan mengajukan perceraian terhadap Tergugat, namun alasan mengajukan perceraian atau pun pertengkaran di antara mereka saksi tidak mengetahuinya. Lebih lanjut, Saksi menerangkan bahwa dari orang tua saksi, saksi mengetahui Tergugat melakukan aborsi pada tahun 2021 dan untuk itu saksi teringat bahwa pada bulan Mei 2021 saksi pernah mengantarkan Tergugat ke klinik kebidanan di Kotamobagu, sehingga akhirnya saksi menanyakan hal tersebut kepada Penggugat, dan Penggugat membenarkan hal tersebut, namun saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada Tergugat secara langsung;

Menimbang, bahwa Saksi 2P, pada pokoknya menerangkan bahwa saksi telah bekerja dengan Penggugat sejak tahun 2019 sebagai honorer ditempat kerja Penggugat dan bertugas sebagai sopir Penggugat. Yang saksi lihat bahwa di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Penggugat tinggal sendirian, namun Tergugat dan anak-anaknya sering datang berkunjung, bahkan pada bulan Desember 2020, mereka Bersama-sama merayakan Natal di rumah orang tua Penggugat di xxxx. Pada pertengahan tahun 2021, Penggugat menceritakan kepada saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak sehat karena Tergugat ada hubungan dengan laki-laki lain, yang mana pada

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2021 tersebut saksi pernah mengantarkan Penggugat ke hotel xxxxxx, disana, Penggugat masuk ke dalam hotel selama kurang lebih 20 menit kemudian kembali dengan keadaan marah dan tegang, yang selanjutnya Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa di hotel tersebut Tergugat sedang Bersama dengan temannya. Lebih lanjut, saksi menerangkan bahwa pada tahun 2020 saksi melihat intensitas kunjungan Tergugat kepada Penggugat sudah berkurang, dan pada tahun 2021 saksi sering kali disuruh oleh Penggugat ke tempat tinggalnya untuk mengantarkan dan membelikan keperluan sehari-hari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari ayah Penggugat yaitu xxxxxxxxxxxxxx, diketahui bahwa sebagai orang tua, ia tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena keduanya sama-sama tertutup mengenai masalah rumah tangga. Pertama kali ayah Penggugat melihat keduanya memiliki masalah ialah pada Natal bulan Desember 2020. Dari ibu Penggugat, ayah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat sudah jarang pulang ke rumah. Lebih lanjut, ayah Penggugat mengetahui ada masalah mengenai aborsi dari Penggugat, namun ayah Penggugat tidak pernah menanyakan perihal tersebut kepada Tergugat secara langsung. Hingga sekarang, ayah Penggugat tidak tahu alasan keduanya bertengkar sehingga akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian. Sebagai orang tua, ayah Penggugat berharap keduanya masih dapat bersatu, namun yang ayah Penggugat lihat perceraian adalah pilihan yang terbaik untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Ayah Penggugat tersebut, Majelis Hakim mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2021 mulai merenggang, namun para saksi tidak ada yang dapat menjelaskan alasan atau permasalahan apa yang menyebabkan kerenggangan rumah tangga tersebut. Para Saksi dan Ayah Penggugat tersebut tidak ada yang menerangkan mengenai tidak patuh atau tidak tunduknya Tergugat kepada Penggugat, selain itu Para Saksi dan Ayah Penggugat juga tidak ada yang menerangkan mengenai tidak terbukanya dan tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya sebagai penyebab terjadinya perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Para Saksi dan Ayah Penggugat hanya menjelaskan mengenai adanya pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat namun tidak mengetahui alasan atau pun penyebab pertengkaran tersebut, selain itu para saksi dari Penggugat juga tidak dapat menjelaskan kapan keduanya bertengkar

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau pun melihat secara langsung keduanya bertengkar, Para Saksi dan Ayah Penggugat hanya melihat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis dikarenakan Penggugat sejak tahun 2020 mulai berkurang intensitasnya pulang ke rumah keduanya di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Para Saksi Penggugat dan Ayah Penggugat tentang dilakukannya aborsi oleh Tergugat pada bulan Mei tahun 2021, Majelis Hakim menilai bahwa apa yang disampaikan oleh para saksi dan ayah penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat melalui bukti surat T-12 berupa Surat Keterangan Sakit/Istirahat dari Praktek Mandiri Bidan Dewa Ayu M. Gayatri yang menerangkan pada tanggal 28 Mei 2021 telah dilakukan Tindakan *Reheting* (peremajaan organ Wanita) kepada Tergugat dan untuk itu Tergugat harus beristirahat selama 3 hari, bukti surat ini didukung pula oleh keterangan saksi 2T yang menemani Tergugat pada saat melakukan Tindakan *Reheting* tersebut. Sedangkan, mengenai adanya hubungan antara Tergugat dengan laki-laki lain hanya didapat dari Saksi 2P, yang mendapatkan cerita dari Penggugat, namun tidak pernah melihat hubungan tersebut secara langsung, juga tidak dapat diuji kebenarannya karena tidak didukung bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat yaitu Saksi 1T, saksi 2T, dan saksi 3T, ketiganya pada pokoknya menjelaskan bahwa mereka sebagai orang-orang yang satu pelayanan di gereja, satu tempat kerja dan tetangga melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama ini baik-baik saja dan harmonis, meskipun para saksi mengakui bahwa Penggugat sejak tahun 2021 sudah jarang pulang ke xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Bahkan dalam keterangannya Saksi 2T, yang adalah rekan kerja Penggugat dan Tergugat pernah dimintai pendapat oleh Penggugat mengenai isu yang beredar di xxxxxxxxxxxxxxxxx bahwa Penggugat telah memiliki perempuan lain, yang mana untuk itu saksi menyatakan tidak ada isu seperti itu dan rumah tangga Pengugat dan Tergugat baik-baik saja;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan keutuhannya Tergugat melampirkan foto-foto kebersamaan Penggugat dan Tergugat yang dibenarkan oleh Ayah Penggugat bahwa bukti surat T-8 dan T-9 terdapat foto ulang tahun pada tahun 2021 yang mana pada saat itu saksi ikut merayakan ulang tahun anak-anak Pengugat dan Tergugat. Selain itu untuk menunjukkan adanya komunikasi antara Pengugat dan Tergugat, Tergugat melampirkan bukti *chat*

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



pada tahun 2021 dan 2022 sebagaimana terdapat dalam bukti surat T-10 dan T-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain dihubungkan dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3180/K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, *pengertian cekcok atau perselisihan terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi dari kenyataan yang benar terbukti tentang adanya cekcok terus-menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi*, maka Majelis Hakim berpendapat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan yang menyebabkan Penggugat jarang pulang ke rumahnya di xxxxxxxxxx sejak tahun 2021, namun apakah perselisihan tersebut merupakan perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga tidak dapat diperdamaikan lagi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. Menurut Majelis Hakim karena tidak ada satu pun saksi yang pernah melihat keduanya bertengkar, hal ini didukung dengan keterangan anak yang menjelaskan selama ini tidak pernah melihat orang tuanya bertengkar dan tidak ada satu pun saksi yang mengetahui alasan keduanya berselisih, maka perselisihan secara terus menerus sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, tidaklah dapat dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan keluarga terdekat dari Penggugat dan Tergugat yaitu ayah dari Penggugat yang menyatakan sesungguhnya menginginkan tidak adanya perceraian, namun pada akhirnya berpendapat bahwa perceraian adalah pilihan yang terbaik bagi Penggugat. Keterangan dari orang tua Penggugat ini bertolak belakang dengan keinginan dari anak Penggugat dan Tergugat yang masih mengharapkan keutuhan rumah tangga ayah dan ibunya, maka cukup menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang keduanya masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang serta perhatian yang utuh dari kedua orang tuanya untuk tumbuh dan kembang anak-anak tersebut;



Menimbang, bahwa selain tidak dapat dibuktikan perselisihan yang terjadi secara terus menerus, dengan melihat fakta bahwa Penggugat meninggalkan rumah di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dikarenakan dipindahtugaskan untuk bekerja di Dinas Kesehatan xxxxx dan bukan dikarenakan adanya perselisihan antara suami dan istri, maka menurut Majelis Hakim dalam hal ini masalah yang ada di antara Penggugat dan Tergugat bukanlah masalah yang tidak dapat diselesaikan mengingat Tergugat masih berusaha mempertahankan rumah tangganya dan tetap berjuang untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, sehingga sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam posita angka 7 surat gugatan *a quo* yang menyatakan telah berusaha memperbaiki hubungan rumah tangganya, maka sebagai kepala rumah tangga sudah sepatutnya Penggugat ikut berjuang bersama dengan Tergugat bersama-sama membangun komunikasi yang baik dan melunturkan ego masing-masing untuk dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya dan bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia kekal dan sejahtera sebagaimana tujuan dari perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga petitum angka 2 Penggugat yang meminta untuk menyatakan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menjadi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 sebagai pokok dari gugatan telah ditolak, maka terhadap petitum lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 oleh kami Adyanti, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovani, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg tanggal 19 September 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Adyanti, S.H., M.Kn.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Atk	:	Rp75.000,00;
3.....P	:	Rp500.000,00;
anggihan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan Setempat	:	

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 112/Pdt.G/2022/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.....M :	Rp10.000,00;
aterai	
7. Redaksi	Rp10.000,00;
Jumlah :	Rp645.000,00;
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)	